

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan rumah abu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Surat kematian dari rumah sakit atau pihak berwenang
3. Formulir permohonan pemanfaatan rumah abu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 2. Prosedur / Mekanisme | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / penanggung jawab wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Menyerahkan fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab• Menyerahkan surat kematian dari rumah sakit atau pihak berwenang3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU memverifikasi kelengkapan dokumen5. Jika dokumen lengkap, petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sebesar Rp. 850.000,- per tahun6. Pemohon / penanggung jawab membayar biaya pemanfaatan rumah abu di loket pembayaran7. Proses verifikasi dokumen dan pembayaran selesai dalam waktu 1 jam8. Petugas TPU memberikan tanda terima pembayaran dan jadwal penggunaan rumah abu9. Pemohon / penanggung jawab memanfaatkan rumah abu sesuai jadwal yang telah ditentukan |
|-------------------------|---|--|

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum



7 Hari kerja

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB
4. Hari Minggu dan tanggal merah mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin Pemanfaatan rumah abu dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

850000

Pemanfaatan Rumah abu :

Rp. 850.000,- per tahun

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemanfaatan rumah abu, Nota Dinas pemanfaatan rumah abu, Surat tanda bukti setoran/kwitansi/SKRD pemanfaatan rumah abu

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com